



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 314 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan honorarium untuk para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu Di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengantar Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 45/PHDI-LS/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Permohonan Dana Insentif Pandite/Pinandite/Pemangku Umat Hindu Kab. Lampung Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 5 (lima) bulan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025;
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/282/I.02/HK/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/314 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025

DAFTAR PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU PENERIMA HONORARIUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT	KECAMATAN
1	I NYOMAN EDI KURNIAWAN	4020301070809	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
2	KETUT DARSANA	3830301166226	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
3	NYOMAN SUWITE	4020301041422	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
4	MUKANI WIYONO	4020301070860	SIDODADI	SIDOMULYO
5	NYOMAN PUTRAWAN	4020301070325	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
6	DEWA NYOMAN ARTAYASA	4020301064735	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
7	KADEK MASTRE	4020301062799	BERINGIN KENCANA	CANDIPURO
8	PAN MANGKU MIDI	4020301029674	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
9	SRI EMPU GALUH	4020301077058	BALI NURAGA	WAY PANJI
10	I WAYAN GAMBAR	4020301032364	DESA BALI NURAGA	WAY PANJI
11	SUPARMAN	4020301029521	SIDOHARJO	WAY PANJI
12	MUJIONO	3830301187923	SIDOHARJO	WAY PANJI
13	SALIMIN	4020301055453	SIDORENO	WAY PANJI
14	NYOMAN GENDA YASA	4020301070769	SIDOHARJO	WAY PANJI
15	WAYAN RAUH	3830301179235	BALI AGUNG	PALAS
16	IDA BAGUS SURYAWAN	4020301057214	BALI AGUNG	PALAS
17	PAK IDA	4040301026123	SUMBER AGUNG	SRAGI
18	MADE SUDANA	4040301022465	KETAPANG	KETAPANG
19	PUTU SARAWACIKA	4040301032110	KETAPANG	KETAPANG
20	NYOMAN SUDIRGE	4040301032127	KETAPANG	KETAPANG
21	MADE KALOM	4040301022507	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
22	WAYAN CINTA	3830301166138	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
23	I KETUT LONG ISWARA	4040301022541	KETAPANG	KETAPANG
24	I NYOMAN TANGSA	4020301074962	BALI NURAGA	WAY PANJI
25	WAYAN DUARSA	4020301055449	BALI NURAGA	WAY PANJI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA